



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI
JL. Genuksari No. 1 Telp.024-8317654 Semarang 50251

**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
NOMOR : 148/71/X /2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU LANSIA RW I
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027**

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan lansia dalam mencapai tujuan perlu menyempurnakan Susunan pengurus di Kelurahan Tegalsari;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah Tegalsari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
 9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 A Tahun 2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Lansia yang lama dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan menetapkan Susunan Pengurus Lansia Kelurahan Tegalsari yang baru sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bakti Pengurus Lansia Kelurahan Tegalsari adalah 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pengurus Lansia Kelurahan Tegalsari mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan & melaksanakan Program Lansia
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Lansia
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk Lurah Tegalsari.
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Lurah Tegalsari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Oktober 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
3. Camat Candisari;
4. Ketua LPMK Kelurahan Tegalsari;
5. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tegalsari
Nomor : 148/71/X/2024
Tanggal : 17 Oktober 2024

SUSUNAN PENGURUS
POSYANDU LANSIA RW I
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Tegalsari	Pembina
2.	Endang	Ketua
3.	Nining	Sekretaris
4.	Ellys	Bendahara
5.	Sunarti	Anggota
6.	Turiah	Anggota
7.	Rifka	Anggota
8.	Sri Utami	Anggota


MUGI MARJOKO